

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat, kemajuan tersebut tentunya telah memberikan begitu banyak kemudahan yang memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi ke segala penjuru dunia tanpa lagi dibatasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, media elektronik muncul sebagai sarana berkomunikasi gaya baru. Dimana-mana media elektronik mudah untuk di dapatkan, karena terdapat dan tersedia dimana-mana. Media elektronik dapat di artikan sebagai sumber informasi yang utama bagi masyarakat dan bahkan bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Dengan adanya media elektronik tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekelilingnya dan bahkan dapat mengetahui informasi yang terjadi di seluruh dunia.

Perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi hal yang central dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikam dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, selain memberikan

kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet pada dasarnya adalah suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan kejahatan melalui dunia maya, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam atau pun kepemilikan data pribadi. Apabila data pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin data subjek atau pemilik data, maka dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi data subjek, perlu dilakukan bentuk perlindungan terhadap data pribadi, akibat negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi di antaranya yaitu terjadinya pembocoran data, penyalahgunaan data dan informasi pribadi masyarakat secara melawan hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas *cyber crime*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait *cyber crime* baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkannya. Banyak masyarakat kurang atau belum sadar akan perbuatan yang dilakukan terkait aktivitas di dunia maya. Dimulai dari maraknya perbuatan pencemaran nama baik hingga tindakan pembobolan data pribadi.

¹Sunarto, Siswanto, 209. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Muly Asari*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 40.

Salah satu fenomena yang baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat yaitu NIK salah satu warga Gresik yang menjadi korban pembobolan penjual kartu perdana yang sudah siap pakai. Sistem registrasi yang lemah membuat satu nomor induk kependudukan (NIK) bisa digunakan untuk mendaftarkan 2,2 juta nomor HP. Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi I DPR dengan Ditjen Dukcapil, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Kemenkoinfo. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memiliki data dan fakta bahwa satu NIK digunakan untuk registrasi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan nomor ponsel. Mawan Sidarta terheran-heran saat ditemui Jawa Pos tadi malam (9/4). Lelaki 48 tahun ini baru tahu NIK-nya digunakan untuk registrasi 1,6 juta nomor ponsel. “kok bisa ? dari mana anda tahu? bagaimana melihatnya ?” tanya Mawan saat ditemui di rumahnya di Driyorejo Gresik. Nomor perdana seharusnya belum teregistrasi ketika dijual. Apabila sudah teregistrasi, berarti sudah ada penyalahgunaan NIK. Namun para penjual nomor perdana dengan berani menjual nomor-nomor yang sudah siap pakai, sudah teregistrasi. Jawa Pos menemukan konter yang menjual nomor perdana siap pakai itu di sebuah outlet di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat kemarin (9/4).²

Peraturan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan data pribadi di media elektronik tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan undang-undang no.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menetapkan :

². Adi Wijaya, “satu NIK terdaftar 22,5 juta nomor ponsel” , Jawa Pos, 10 April 2018, Gresik, hlm. 11.

- (1) kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang di timbulkan.
- (3) setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun belum secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Berbeda dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi penduduk yang terdaftar dalam E-KTP yang menjelaskan secara rinci data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yang meliputi :

- a. Nomor KK
- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- c. Tanggal/Bulan/tahun lahir
- d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental
- e. NIK Ibu kandung
- f. NIK ayah kandung
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Simon mengartikan *Starfbaafeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³ Pembobolan data pribadi merupakan suatu perbuatan yang merugikan sehingga sudah sepantasnya apabila pelaku pembobolan data pribadi tersebut dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya menunjuk kepada apa yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah pelaku yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagai telah diancamkan dalam Undang-Undang. Sehingga dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembobolan Data Pribadi.”⁴

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas dapat di ambil suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembobolan data pribadi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembobolan data pribadi.

³*ibid*

⁴.Moeljatno, “*Asas-asas hukum pidana*”, Jakarta , PT.Rineka cipta, Maret 2008. hlm 165.

1.4. KEGUNAAN

1.4.1. TUJUAN TEORITIS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembobolan data pribadi.

1.4.2. TUJUAN PRAKTIS

- a) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh penulis
- b) Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5. KEASLIAN

Berdasarkan hasil penulis materi dari isi penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembobolan data Pribadi” merupakan hasil dari pemikiran dari penulis sendiri, namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul peneliti. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Tabel : 1
Keaslian

No	Nama, Judul, Universitas dan tahun peneliti	Permasalahan	Hasil peneliti	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis terhadap perlindungan	Bagaimana perlindungan hukum data pribadi yang	Hasil dari skripsi ini adalah bahwa makna hukum	Peneliti ini adalah skripsi yang membahas bagaimana

	data pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik. Universitas) Mulawaman 2014	terdapat dalam Pasal 26 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan bagaimana konsep perlindungan hukum agar tercipta perlindungan data di media Elektronik.	Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak begitu jelas. Sedangkan konsep hukumnya agar tercipta perlindungan data pribadi di media elektronik adalah dengan dibuat suatu peraturan khusus untuk perlindungan data pribadi yang lebih spesifik.	pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembobolan data pribadi.
2.	Tinjauan Yuridis data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial (ditinjau dari privacy policy facebook dan UU No.11 Tahun 2008 tentang) Universitas Brawijaya Malang 2008.	Bagaimana tanggungjawab hukum media sosial facebook dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi.	Hasil dari skripsi ini menjelaskan mengenai tanggungjawab yang diberikan facebook dalam melindungi data pribadi pengguna tertuang dalam <i>Statement Of Rights</i> .	Peneliti ini adalah sebuah skripsi yang membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembobolan data pribadi.

1.6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengetahuan dan teknologi serta seni. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵ Maka, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Maka, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur Penelitian Ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷

1.6.2. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan atau berbagi aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.⁸

1.6.3. BAHAN HUKUM

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan seperti :

⁵.Zinuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

⁶.Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”* , cetakan ke-77, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

⁷. Johny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”* , Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 7

⁸. Zainudin Ali, Op. Cit, hlm. 47